



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK-PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU
Nomor : 5834/Kpts/OT.050/I.2.2/12/2022

T E N T A N G

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-PERTANIAN
PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU

- MENIMBANG :
- a. bahwa guna menumbuhkan kembangkan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis serta meningkatkan peran Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru dalam pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru dan masyarakat pada umumnya, maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong pengembangan dalam bidang kewirausahaan;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir a, maka dipandang perlu mendirikan Inkubator Bisnis Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, dipandang perlu ditetapkan surat keputusan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru.
- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Teaching Factory/Teaching Farm pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya manusia Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- MEMPERHATIKAN :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.230/A/08/2020, tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, An. Budi Santoso, SST., M.Si., NIP. 198412102006041001, sebagai Guru diberi tugas tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru, Tanggal 11 Agustus 2020.
 2. Surat Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pedoman Teaching Factory/Teaching Farm pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementan, pengelolaan TEFA Polbangtan dan SMKPP;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Pendirian Inkubator Bisnis Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru Tahun 2022
- KEDUA : Pendirian Inkubator Bisnis bertujuan :
1. Visi :
Menjadi pusat inkubator agribisnis dan agroindustri yang dapat menghasilkan pengusaha-pengusaha pada tahun 2030.
 2. Misi :
 - a. Mengembangkan inkubator agribisnis dan agroindustri berbasis Teknologi pertanian melalui proses inkubasi pengusaha pemula;
 - b. Mendukung pengusaha pemula agribisnis dan agroindustri berbasis teknologi sehingga mampu mengakses pasar dengan jejaring yang ada;
 - c. Membangun dan membangun jejaring dengan sumber pendanaan dan sarana prasarana untuk menunjang pengusaha pemula agribisnis dan agroindustri berbasis teknologi.
 - d. Menjadikan inkubator bisnis dan tenant yang tangguh, profesional, mandiri dan berdayasaing dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya;
 - e. Menjadikan inkubator bisnis sebagai pusat pembelajaran bisnis;
 - f. Inkubator bisnis dan tenant memiliki jejaring bisnis skala daerah dan nasional;
 - g. Mencetak lulusan tenant menjadi organisasi bisnis yang memiliki daya saing dan keamanan bisnis.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Inkubator Bisnis SMK PP Negeri Banjarbaru.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 5 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Sekolah SMK-PPN Banjarbaru,



Budi Santoso, SST. M.Si.
NIP 198412102006041001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK-PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU

Nomor : 5835/Kpts/OT.050/I.2.2/12/2022

T E N T A N G

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-PERTANIAN
PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU

- MENIMBANG : a. bahwa guna menumbuh kembangkan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis serta meningkatkan peran Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru dalam pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru dan masyarakat pada umumnya, maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong pengembangan dalam bidang kewirausahaan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu mengangkat pengelola Inkubator Bisnis Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru;
- c. bahwa penunjukan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta peraturan yang berlaku.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Teaching Factory/Teaching Farm pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya manusia Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

- MEMPERHATIKAN :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.230/A/08/2020, tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, An. Budi Santoso, SST., M.Si., NIP. 198412102006041001, sebagai Guru diberi tugas tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru, Tanggal 11 Agustus 2020.
 2. Surat Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pedoman Teaching Factory/Teaching Farm pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementan, pengelolaan TEFA Polbangtan dan SMKPP;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Pengelola Inkubator Bisnis Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru Tahun 2022
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Inkubator Bisnis SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru seperti Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Inkubator Bisnis SMK-PP Negeri Banjarbaru bertugas :
1. Mengelola Inkubator Bisnis SMK-PP Negeri Banjarbaru sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 2. Pengelola dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SMK-PP Negeri Banjarbaru.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 5 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Sekolah SMK-PPN Banjarbaru,



Budi Santoso, SST. M.Si.
NIP 198412102006041001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian
Pembangunan Negeri Banjarbaru
Nomor : 5835/Kpts/OT.050/I.2.2/12/2022
Tanggal : 5 Desember 2022

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI
BANJARBARU TAHUN 2022

PENANGGUNGJAWAB : Budi Santoso, SST., M.Si (Kepala Sekolah)
KEPALA INKUBATOR : Abdul Wahid, SST., M.Pd (Manajer TEFA)
SEKRETARIS : Veronika Okta P., A.Md
MANAJER INKUBATOR : Akbar Suhaji, S.Pd., M.TP
ASISTEN MANAJER PEMASARAN : Uma Fatkhul Jannah, SP, M.Si
DAN INKUBASI
ASISTEN MANAJER FASILITASI : Dewi Anggi Priyani, SST, M.T.P
PENDANAAN
ASISTEN MANAJER PRODUKSI : Tegar Riki Subangkit, S.ST.
STAF ADMINISTRASI FASILITASI : Elisabeth Panjaitan, A.Md
PENDANAAN
STAF UMUM DAN TEKNISI : Abdul Gofur, SP
STAF ADMINISTRASI PEMASARAN : M. Zaini Ali, S.Kom

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Sekolah SMK-PPN Banjarbaru,



Budi Santoso, SST. M.Si.
NIP 198412102006041001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru
Nomor : 5835/Kpts/OT.050/I.2.2/12/2022
Tanggal : 5 Desember 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS
SMK-PP NEGERI BANJARBARU

